

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 147/DIKTI/Kep/2007

tentang

**PENATAAN DAN PENETAPAN KEMBALI IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
1. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Perguruan Tinggi;
 2. bahwa telah dilakukan evaluasi dengan menggunakan Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) terhadap penyelenggaraan program studi program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta program Profesi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - d. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2005;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Penataan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Airlangga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini adalah:
1. Jenjang program Diploma DI, DII, DIII : 3 (tiga) tahun;
 2. Jenjang program Diploma IV, Sarjana, dan Profesi : 4 (empat) tahun;
 3. Jenjang program Magister, Spesialis I, dan Doktor : 3 (tiga) tahun.
- Ketiga** : Program studi baru yang ijin penyelenggaraannya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 108/DIKTI/Kep/2001 jangka waktu masa berlakunya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- Keempat** : Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Kelima** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan ketentuan selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keenam** : Kelalaian untuk melaksanakan diktum keempat dan kelima di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan program studi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal : 21 September 2007

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



[Handwritten Signature]
Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130 931 140

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi-

Nomor : 147/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 21 September 2007

Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
1	20631	Antropologi Sosial	S-1	223/DIKTI/KEP/1996 11-07-1996	4 (empat) tahun sejak tanggal Keputusan ini
2	10102	Teknik Gigi	D-III	117/DIKTI/KEP/2000 02-08-2000	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
3	10121	Radiologi	D-III	117/DIKTI/KEP/2000 02-08-2000	
4	10122	Fisioterapi	D-III	117/DIKTI/KEP/2000 02-08-2000	
5	10123	Analisis Kesehatan	D-III	117/DIKTI/KEP/2000 02-08-2000	
6	20103	Akuntansi	D-III	278/DIKTI/KEP/1993 05-10-1993	
7	21010	Perpajakan	D-III	278/DIKTI/KEP/1993 05-10-1993	
8	10127	Radiologi	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
9	10140	Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10	10142	Ilmu Penyakit Syaraf	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
11	10144	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
12	10145	Ilmu Penyakit Mata	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
13	10146	Ilmu Penyakit THT	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
14	10147	Ilmu Anestesi	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	

Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor : 147/DIKTI/Kep/2007

Tanggal : 21 September 2007

Penerbitan : Universitas Airlangga

Kode	Program Studi	Jenjang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
10148	Ilmu Bedah	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
10149	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10150	Psikiatri	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10151	Ilmu Penyakit Paru	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10152	Ilmu Patologi Anatomi	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10153	Ilmu Patologi Klinik	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10154	Ilmu Kedokteran Forensik	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10157	Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10158	Ilmu Bedah Orthopaedik	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10170	Ilmu Penyakit Jantung	Sp-1	076/U/1980 10-03-1980	
10163	Ilmu Bedah Mulut	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	
10164	Ilmu Penyakit Mulut	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	
10165	Periodonsia	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	
10166	Ilmu Konservasi Gigi	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	
10167	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor : 147/DIKTI/Kep/2007
Tanggal : 21 September 2007
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

No	Kode	Program Studi	Jen-jang	Nomor Keputusan Sebelumnya	Masa Berlaku
30	10168	Ortodonsia	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan ini
31	10169	Prostodonsia	Sp-1	141/DIKTI/KEP/1984 08-12-1984	
32	10305	Farmasi	Sp-1	73/DIKTI/KEP/1991 29-11-1991	
33	Membatalkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 79/DIKTI/Kep/2007 tanggal 2 April 2007, pada Lampiran nomor urut 44 yaitu 10106 Perawat Pendidik jenjang D-IV.				

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 089 302

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130 931 140

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No. 73/Kep/Dirj/1991

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN APOTEKER SPESIALIS I FARMASI
RUMAH SAKIT PADA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- meny : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan farmasi rumah sakit, perlu diupayakan peningkatan mutu dan kualifikasi tenaga Apoteker yang bekerja di rumah sakit;
- b. bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga telah memenuhi persyaratan untuk dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Apoteker Spesialis I Farmasi Rumah Sakit;
- c. bahwa selubung dengan hal tersebut di atas, perlu pengelapan pembentukan Program Pendidikan Apoteker Spesialis I Farmasi Rumah Sakit pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 64/15 1988;
d. Nomor 10 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0222c/0/1980, dengan perubahan dan tambahannya;
b. No. 0211/U/1982;
c. No. 0212/U/1982;
d. No. 0650/P/1989;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 04B/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
- diingat : Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1991 Nomor 0402/Yaned/RSKS/91;

M E M U T U S K A N :

- aplikasi :
na : Mengesahkan Program Pendidikan Apoteker Spesialis I Farmasi Rumah Sakit pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

- Kedua : Program Pendidikan Apoteker Spesialis I Farmasi Rumah Sakit pada diklat "Pertama" adalah Program Spesialis I (Sp I).
- teliga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pendidikan Apoteker Spesialis I Farmasi Rumah Sakit tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Airlangga.
- empat : Hal-hal lain yang belum ~~ditentukan~~ dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- lima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- enam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 September 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 1991



JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

[Handwritten Signature]

RANUWIRHARJO
 NIP. 130120324